



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 112/IV/Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, di tetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen seluruh Instansi dalam rangka Deteksi Dini ATHG terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di Kabupaten Tana Toraja;
2. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kabupaten Tana Toraja;
3. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Tana Toraja; dan
4. Memberikan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim dibantu oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja dan berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 April 2025

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
c.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Dandim 1414 Tana Toraja di Rantepao;
5. Kapolres Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
7. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
9. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 112/IV/Tahun 2025

TANGGAL : 24 April 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025**

- I. Ketua : Bupati Tana Toraja
- II. Wakil Ketua : Wakil Bupati Tana Toraja
- III. Sekretaris /Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja
- IV. Anggota :
1. Kepala Satpol, PP Damkar DAN Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja
 3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja
 4. Kasat Intelkam Polres Tana Toraja
 5. Pasi Intel Kodim 1414 Tana Toraja
 6. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tana Toraja
 7. Kepala Posda BIN Kabupaten Tana Toraja
 8. Dan Unit Intel Kodim 1414 Tana Toraja
 9. KBO Sat. Intelkam Polres Tana Toraja
 10. Ka. Subbid. Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesbangpol Kabupten Tana Toraja
 11. Ka. Subbid. Penangan Konflik
 12. Analis Intelijen

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG